



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Temanggung  
Jl. Jend. Sudirman No. 180 Temanggung

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Temanggung dalam daftar  
catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 22/Pid. C/2024/PN.Tmg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : CAHYANTO NIRVANANDA Bin KENTO.  
Tempat Lahir : Temanggung  
Tanggal lahir : 13 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kedu Gang IV Rw 004 Rt 004, Desa Kedu,  
Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sularko, SH. .... Hakim.  
Suwarno, SH. MH. .... Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian  
Resor Temanggung Sektor Jumo selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor :  
LP A/02/VII/2024/SPKT/Sek. JKEDU , bahwa :

- a. Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;  
b. Keterangan saksi – saksi :  
1. ADREAN EDI S, SH.  
2. SLAMET MUHTAROM,

Dengan keterangan saksi saksi dipersidangan, Terdakwa  
membenarkan;

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara terdakwa CAHYANTO NIRVANANDA Bin KENTO;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi :  
Andrean Edi S, SH. Dan Slamet Muhtarom tersebut, Pengadilan Negeri  
Temanggung berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah  
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh  
karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan  
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol  
dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8  
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyanto Nirvananda Bin Kento, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Mengonsumsi Minuman Beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman keras yang sudah habis jenis arak bali dengan merek YOU.87, dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh  
Sularko, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan  
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik / Penyidik  
Pembantu Polsek Kedu dan dihadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Suwarno, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 22/Pid.C/2024/PN Tmg.